



SALINAN

KEPALA DESA WIRONANGGAN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA WIRONANGGAN
NOMOR 141.1 / 2 / I / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN
KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) KENANGA DESA
DESA WIRONANGGAN KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WIRONANGGAN,

- Menimbang : a. bahwa program pemberdayaan ekonomi keluarga sebagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya peserta KB keluarga Pras S dan KS I;
- b. bahwa kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) merupakan unit binaan BKKBN di tingkat desa hingga dusun untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Wironanggan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Nasional (Landasan Negara Republik Indonesia tahun 1994 nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 34 dan 53);
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Nomor 72 tentang Desa;
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana di Kelurahan/Desa Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010);
8. Keputusan Menteri Negara/ Kepala BKKBN nomor : 10/BK.10/B.5/2001 tentang Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Pola Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga dalam Program Keluarga Berencana (KB) dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) KENANGA Desa Wironanggan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo
- KEDUA : Tugas pengurus UPPKS adalah :
1. Memberikan penyuluhan sesuai materi UPPKS yang telah ditentukan;
 2. Memfasilitasi pelayanan informasi tentang Usaha Ekonomi Produktif kepada masyarakat;
 3. Memotivasi keluarga peserta KB untuk melakukan Usaha Ekonomi Kreatif guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga;
 4. Membuat administrasi dan laporan UPPKS.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini , akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wironanggan
Pada tanggal 25 Januari 2021
KEPALA DESA WIRONANGGAN,
ttd.

DWI SURATMANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wironanggan
Nomor 141.1/2/I/2021
Tanggal 25 Januari 2021

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK
UPPKS KENANGA DUKUH KRECEKAN RW 006
DESA WIRONANGGAN KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama	Kedudukan dalam Pengurus
1.	Dwi Suratmanto	Pelindung
2.	Siti Ismiati	Pembina
3.	Alipah	Ketua
4.	Hepi Sulistyowati	Sekretaris
5.	Erin Charlina	Bendahara
6.	Suparmi	Anggota
7.	Sotya Wardani	Anggota

KEPALA DESA WIRONANGGAN

ttd.

DWI SURATMANTO